



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PANTI SOSIAL KARYA WANITA MULYA JAYA JAKARTA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP WANITA TUNA SUSILA
DIDALAM PANTI DAN DILUAR PANTI

Nomor : 666 /PSKW-1/KS.02/04/2017
Nomor : 06 Tahun 2017

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (19-5-2017) Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : SARINO, S.Pd, M.Si
Jabatan: Kepala Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta
Alamat : Jalan Tat Twam Asi No. 47 Kompek Depsos Pasar Rebo, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor ORPEG.14 B-IX-261/2016 tentang Pengangkatan Kepala Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Dra. NURHAYATI, MM
Jabatan: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Slawi Tegal, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 394 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PARA PIHAK telah sepakat akan melakukan perjanjian kerjasama tentang pelayanan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila di dalam panti dan diluar panti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 28 & pasal 34;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konfensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang no 23 tahun 2014 (lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 5589);
- (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- (6) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (7) Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4967);
- (8) Undang-Undang RI. No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5235)
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- (11) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
- (12) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
- (13) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 567)
- (14) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
- (15) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 01 tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.;
- (2) Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.;
- (3) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- (4) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku wanita tuna susila agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat;
- (5) Bimbingan kerja adalah bimbingan keterampilan sesuai dengan pengembangan minat dan potensi wanita tuna susila;
- (6) Penerima Manfaat PSKW adalah wanita tuna susila yang sedang mengikuti proses pembinaan baik didalam panti maupun di luar panti;
- (7) Alumni PSKW Mulya Jaya Jakarta adalah penerima manfaat yang telah selesai mengikuti pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSKW Mulya Jaya Jakarta baik dalam panti maupun luar panti.



Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila didalam panti dan diluar panti untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan bekal keterampilan kerja sesuai dengan potensi dan minat penerima manfaat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi :

- (1) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila yang berasal dari Kabupaten Tegal di dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang per angkatan dengan ketentuan pengiriman pada bulan Januari dan bulan Juli;
- (2) Memberikan pelayanan di luar panti sebanyak 40 (empat puluh) di Kabupaten Tegal;



PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **Pihak Pertama** Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti :
- a. Melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi terhadap wanita tuna susila di Kabupaten Tegal;
 - b. Menyediakan tempat (asrama) penerima manfaat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. Melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan dengan menempatkan penerima manfaat di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan bimbingan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan terhitung mulai kedatangan Calon Penerima Manfaat ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta;
 - e. Menyediakan bantuan sosial berupa paket keterampilan (tooll kit);
 - f. Melaksanakan kegiatan bimbingan lanjut terhadap eks penerima manfaat.
- (2) **Pihak Kedua** Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti :
- a. Mengirim calon penerima manfaat ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta yang sudah di seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menjemput penerima manfaat yang telah selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta;
 - c. Apabila penjemputan penerima manfaat yang masih dalam proses rehabilitasi sosial di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta maka harus melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dari Dinas Sosial dan didampingi petugas Dinas Sosial, Instansi terkait dan keluarga penerima manfaat;
 - d. Melakukan pedampingan terhadap eks Penerima Manfaat;
 - e. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi.
- (3) **Pihak Pertama** berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti.
- (4) **Pihak Kedua** menyiapkan data peserta dan berkoordinasi dengan **Pihak Pertama** perihal pelaksanaan rehabilitasi sosial luar panti di Kabupaten Tegal.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan anggaran kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti yang meliputi:
- a. Pembiayaan untuk kebutuhan penerima manfaat selama mengikuti bimbingan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta;
 - b. Biaya pengadaan bantuan sosial (stimulan toolkit) sesuai dengan jenis keterampilan.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan anggaran kegiatan pelayanan sosial dalam panti yang meliputi:
- Menyiapkan biaya transportasi dan akomodasi (pergi-pulang) bagi penerima manfaat dan pendamping ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta;
 - Menyiapkan biaya pendampingan terhadap eks Penerima Manfaat;
 - Menyiapkan biaya monitoring, evaluasi dan supervisi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan anggaran kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti yang meliputi :
- Pembiayaan untuk kegiatan perjalanan dinas petugas dari PSKW "Mulya Jaya" Jakarta dan pendamping daerah;
 - Pembiayaan untuk konsumsi, uang transport dan perlengkapan kegiatan bagi Penerima Manfaat.
 - Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial yang meliputi honor pembimbing mental, sosial dan keterampilan serta nara sumber
 - Pembiayaan bahan bimbingan mental, sosial dan keterampilan.
 - Biaya pengadaan bantuan sosial (stimulan toolkit) sesuai dengan jenis keterampilan.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan anggaran kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti yang meliputi :
- Menyiapkan biaya pembinaan lanjut bagi eks penerima manfaat
 - Menyiapkan biaya monitoring dan evaluasi bagi eks penerima manfaat baik selama masa rehabilitasi sosial dan pasca pelayanan rehabilitasi sosial.
- Besarnya biaya tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun teknis.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** ;

Pasal 9 INDIKATOR KEBERHASILAN KERJASAMA

- (1) Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila baik didalam panti maupu di luar panti dengan baik dan optimal;

PARAF	
PIHAK I	/s/
PIHAK II	/s/

- (2) Termotivasinya penerima manfaat untuk mengembangkan potensi dirinya setelah mengikuti bimbingan rehabilitasi sosial baik di dalam panti maupun di luar panti;

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
- (2) Bea materai/pajak dan pungutan lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- (4) Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian;
- (5) Para pihak dapat bermitra baik dengan perorangan dengan keahlian khusus maupun lembaga yang bisa mendukung kerjasama program dan disepakati oleh para pihak dengan ditetapkan dalam suatu surat perjanjian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepakatan bersama program ini.


Pasal 11
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Dra. Nurhayati, MM
NIP. 197004261990012001

PIHAK PERTAMA

Sarino, S.Pd., M.Si
NIP. 196103161988031003

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	